



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSEDIAAN DAN HARMONISASI KOMPETENSI
CALON TENAGA KERJA LUAR NEGERI**

Nomor : B. 487/ KLP/ XII/ 2014

Nomor : 15028/ PL2/ HK/ 2014

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan belas bulan Nopember tahun dua ribu empat belas, bertempat di Surabaya, Jawa Timur yang bertandatangan di bawah ini :

1. **DR. ENDANG SULISTYANINGSIH, M.Sc.**, selaku Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **IR. TUNDUNG SUBALI PATMA, MT.**, selaku Direktur Politeknik Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 9 PO BOX 04 Malang 65141 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan :

1. Penyelenggaraan persediaan calon tenaga kerja luar negeri yang berbasis kompetensi;
2. Harmonisasi kompetensi calon tenaga kerja luar negeri;
3. Integrasi sistem jobsinfo dengan sistem bursa kerja yang dibangun oleh Politeknik Negeri Malang.

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dihitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.


Pasal 4


Apabila terjadi perselisihan terhadap Nota Kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
DEPUTI KERJASAMA LUAR NEGERI DAN
PROMOSI


DR. ENDANG SULISTYANINGSIH, M.Sc.



IR. TUNDUNG SUBALI PATMA, MT..